

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berlaku Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu telah berakhir terhitung sejak tanggal 31 Desember 2011;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/17/59 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang materi muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera diterbitkan pelaksanaannya dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Bidang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH DI BIDANG RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Tempat Penyu Bertelur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perizinan Pemanfaatan Limbah dan Peredaran Kayu di Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 26);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perizinan Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 27);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan Bakau di Luar Cagar Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 28);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Plat Nomor Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 21);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tatacara Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 02 Seri C) Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 06 Seri C);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Stagen Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 18);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 11);
- n. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perijinan dan Retribusi Pemanfaatan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 12) sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah;
- o. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebandarudaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 13) sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah serta materi muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.

Bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru, khususnya ketentuan yang mengatur pemungutan retribusi tidak sesuai lagi dengan undang-undang tersebut, sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11